

Makna Simbolik Pantang Larang di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Kampar

Dinil Arifah¹, Dedek Dwi Suci Ramadhani², Elmustian Elmustian³

^{12,3} Universitas Riau, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Dinil Arifah

dinil.arifah6894@grad.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna simbolik pantang larang yang terdapat di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Kabupaten Kampar. Pantang larang merupakan norma sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial dan melindungi nilai-nilai budaya. Dua pantang larang utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penanaman rasa malu dan larangan menikah sesuku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat, orang tua, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pantang larang masih dijunjung tinggi oleh sebagian masyarakat, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya akibat perkembangan zaman dan perubahan nilai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran pantang larang dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri mereka.

Kata kunci: *Pantang larang, Norma sosial, Budaya Melayu*

Pendahuluan

Di era perkembangan yang begitu pesat, banyak hal yang ikut berubah, termasuk nilai, budaya, dan pola pikir masyarakat. Sikap dan perilaku manusia mengalami pergeseran seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi yang semakin masif. Orang Melayu, sebagai bagian dari masyarakat tradisional, juga mengalami proses adaptasi terhadap perubahan zaman yang terus berlangsung. Namun, perkembangan ini tidak jarang membuat sebagian masyarakat mulai melupakan akar budaya dan nilai-nilai leluhur yang dahulu dijunjung tinggi. Akibatnya, hal-hal yang seharusnya dijaga dan diwariskan justru perlahan ditinggalkan demi menyesuaikan diri dengan gaya hidup modern.

Salah satu yang terdampak oleh perkembangan zaman adalah Desa Pulau Belimbing, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Meskipun terletak tidak jauh dari pusat-pusat modernisasi, desa ini dikenal sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, dan tradisi orang Melayu. Masyarakat di desa ini mempertahankan warisan leluhur melalui berbagai praktik budaya, seperti pantang larang, upacara adat, serta tata cara pergaulan sosial. Tradisi-tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif masyarakat.

Tradisi ialah sesuatu yang dilakukan dari kehidupan masa lalu hingga sekarang dan dari generasi ke generasi. Tradisi berfungsi untuk membantu orang tua dalam melatih dan mendidik anak-anak menjadi anggota masyarakat yang bijak, serta bijaksana (Firmansyah, 2023). Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Pulau Belimbing adalah pantang larang. Pantang Larang merupakan salah satu tradisi lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Pantang Larang berfungsi menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dalam menjalani kehidupan.

Namun, Pantang Larang juga sudah mulai memudar dikarenakan perkembangan zaman dan ketidakpercayaan terhadap perjanjian-perjanjian orang terdahulu. Pantang larang dipandang hanya mitos belaka sehingga banyak masyarakat sekarang tidak memercayainya (Firmansyah, 2023). Padahal Pantang Larang memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan dan berpengaruh bagi masyarakat yang menerapkannya. Pantang Larang berperan penting pada kehidupan masyarakat karena sebagai sarana untuk saling mengingatkan antara sesama manusia (Ardiansyah & Umam 2024). Pantang Larang akan menumbuhkan perilaku yang positif sehingga generasi berikutnya memahami pantangan atau larangan di daerahnya. Pantang Larang berakar dari pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, dan kerap digunakan sebagai medium pendidikan informal, khususnya dalam hal etika, kesopanan, serta sikap kehati-hatian dalam bertindak (Kesuma et al, 2024).

Pantang larang bukan sekadar larangan kosong atau menakut-nakuti, tetapi sarat akan makna dan fungsi sosial yang relevan untuk mendidik serta menjaga keteraturan masyarakat (Via & Erni, 2021). Pantang Larang berisikan aturan-aturan yang berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari, seperti peraturan suku dan adab antar sesama manusia. Di dalamnya terkandung fungsi edukatif, religius, serta sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter individu sesuai dengan norma dan adat istiadat masyarakat. Pantang larang mencerminkan adab dan moral masyarakat sehingga Pantang Larang mengatur perilaku dan hubungan sosial, serta mendorong solidaritas di antara anggota komunitas. Pelaksanaan Pantang Larang akan membuat masyarakat terlindungi dari nasib buruk yang akan terjadi sehingga Pantang Larang melindungi individu, serta sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pantang larang berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, membangun etika kolektif, serta memperkuat identitas budaya suatu komunitas.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 03 bulan November tahun 2024 di Desa Pulau Belimbing, Kuok. Peneliti melihat bahwa banyak masyarakat Melayu di di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Kabupaten Kampar masih memercayai dan melestarikan tradisi Pantang Larang. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan leluhur yang mengatur tata perilaku sosial serta menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang mematuhi Pantang Larang meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat membawa kesialan atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh budaya luar, terdapat pula sejumlah masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai mengabaikan praktik tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang berpotensi menyebabkan lunturnya tradisi Pantang Larang di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan makna simbolik pantang larang yang terdapat di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Kabupaten Kampar. Tulisan diharapkan dapat dijadikan pemahaman baru mengenai keberadaan Pantang Larang di Desa Pulau Belimbing dan melestarian

kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif, normatif, dan spiritual yang tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai eksistensi dan praktik tradisi Pantang Larang dalam kehidupan masyarakat Melayu di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan pada tanggal 03 November 2024, guna memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas dan kebiasaan masyarakat terkait pelaksanaan Pantang Larang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh masyarakat yang dianggap memahami tradisi ini secara mendalam, salah satunya adalah Pak Kecik, warga yang dituakan dan memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat setempat. Responden lainnya meliputi tokoh masyarakat, orang tua, serta perwakilan generasi muda, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda terhadap keberlangsungan tradisi tersebut.

Selain itu, dokumentasi dilakukan dalam bentuk rekaman suara dan pengambilan gambar aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan praktik Pantang Larang. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola berulang dan makna simbolik yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, terdapat kecenderungan melemahnya penerapan Pantang Larang di kalangan generasi muda. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2009) yang menyatakan bahwa perubahan budaya sering terjadi akibat interaksi dengan budaya luar dan kemajuan teknologi, yang menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian ini penting sebagai upaya pelestarian kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif, normatif, dan spiritual yang tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu.

Hasil

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, yaitu Pak Kecik, seorang tokoh masyarakat berusia 55 tahun dari Desa Pulau Belimbing, dapat diketahui bahwa Desa Pulau Belimbing masih berpegang teguh terhadap pantang larang yang ada sejak dahulu. Ia menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang menjadi pedoman hidup bersama. Masyarakat desa, menurutnya, secara turun-temurun melestarikan Pantang Larang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan warisan leluhur. Namun, ia juga mencatat bahwa modernisasi perlahan mulai menggeser pemahaman dan praktik sebagian masyarakat terhadap tradisi tersebut. Terutama generasi muda, yang dinilainya mulai kurang memahami makna filosofis dari Pantang Larang karena terpengaruh oleh perkembangan zaman.

Pak Kecik menyebutkan dua bentuk Pantang Larang yang dianggap paling utama, yaitu penanaman rasa malu dan larangan menikah sesuku. Menurutnya, rasa malu berperan sebagai benteng moral yang mencegah perilaku menyimpang dan menjaga kehormatan keluarga, contohnya larangan pemuda-pemudi berjalan berdua tanpa ikatan resmi. Sedangkan larangan menikah sesuku dimaksudkan untuk menjaga keanekaragaman genetik serta menghindari hubungan kekerabatan yang terlalu dekat. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini kerap menimbulkan stigma sosial di lingkungan masyarakat. Tradisi ini, bagi Pak Kecik, tidak hanya mengatur

hubungan antar-individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai yang membentuk identitas kolektif masyarakat. Meski begitu, ia menyadari bahwa penerapan larangan ini tidak selalu mudah di tengah perubahan nilai dan gaya hidup masa kini.

Dalam pandangan Pak Kecik, keberlangsungan Pantang Larang sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilainya disampaikan kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya pendidikan informal melalui keluarga dan cerita lisan sebagai media utama dalam penanaman tradisi ini. Meskipun Pantang Larang membawa dampak positif seperti penguatan identitas budaya, ia tidak menutup mata terhadap dampak negatifnya, seperti tekanan sosial yang dirasakan individu, khususnya anak muda yang mulai berpikir lebih terbuka. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penghargaan terhadap kebutuhan individu dalam konteks modern. Pak Kecik berharap agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya mengetahui bentuk-bentuk Pantang Larang, tetapi juga memahami makna filosofis dan sosial di baliknya. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus hidup dan relevan di tengah arus perubahan zaman.

Menurut Prasetyo (2021) Pantang larang merupakan norma sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi nilai-nilai budaya yang ada. Pantang larang dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial (Halimah, 2023). Dengan demikian, Pantang Larang merupakan suatu tradisi lisan yang menyimpan kearifan lokal. Pantang larang adalah norma atau aturan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini sering kali bersifat tidak tertulis dan diwariskan dari generasi ke generasi, berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial, melindungi nilai-nilai budaya, serta mencegah tindakan yang dianggap tidak pantas atau merugikan.

Pantang Larang Desa Pulau Belimbing hampir sama dengan daerah yang lain. Pantang Larang berdasarkan agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Desa Pulau Belimbing memiliki tradisi dan budaya yang kaya, di mana pantang larang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dua pantang larang yang diutamakan adalah menanamkan rasa malu dan larangan menikah sesuku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua pantang larang ini mempengaruhi interaksi sosial, identitas budaya, dan struktur keluarga di desa tersebut. Pantang Larang di Desa Pulau Belimbing yang diutamakan adalah menanamkan rasa malu dan larangan menikah sesuku.

1. Menanamkan Rasa Malu

Menanamkan rasa malu merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan tradisi Pantang Larang di Desa Pulau Belimbing. Rasa malu dianggap sebagai kontrol sosial yang membimbing individu untuk bertingkah laku sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di masyarakat. Orang tua di desa ini sejak dini telah mengajarkan anak-anak mereka untuk merasa malu jika melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas atau melanggar adat. Tradisi ini diyakini mampu menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, rasa malu bukan hanya nilai moral, tetapi juga simbol penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

2. Larangan Menikah Sesuku

Larangan menikah sesuku merupakan pantang larang yang kuat di Desa Pulau Belimbing. Hal ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman genetik dan mencegah terjadinya hubungan yang terlalu dekat antar anggota keluarga. Dapat dilihat dari aspek budaya, larangan ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan pentingnya hubungan sosial yang sehat dan beragam. Masyarakat percaya bahwa menikah sesuku dapat mengakibatkan masalah dalam hubungan keluarga dan mengurangi ikatan sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan ada dua Pantang Larang yang sangat dipengang teguh oleh Masyarakat Di Desa Pulau Belimbing, yaitu menanamkan rasa malu dan larangan menikah sesuku. Melalui penerapan Pantang Larang, masyarakat Desa Pulau Belimbing dapat mempertahankan harmoni sosial dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Menanamkan rasa malu dalam konteks Desa Pulau Belimbing berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku individu. Rasa malu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Penanaman rasa malu dilakukan melalui pendidikan informal, seperti pengajaran dari orang tua kepada anak-anak, serta melalui cerita dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dampak Positif dari pantang larang menanamkan rasa malu yakni dapat mendorong individu untuk berperilaku baik, menghormati orang tua, dan menjaga nama baik keluarga. Hal ini juga dapat mengurangi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Menurut Suryani (2020), "Rasa malu berfungsi sebagai pengendali sosial yang efektif dalam masyarakat tradisional, mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku." Rasa malu ini membantu menjaga kesusilaan dan ketertiban sosial dengan membuat individu lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, sehingga terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, rasa malu berperan penting dalam memelihara harmoni sosial dan memastikan bahwa individu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam komunitasnya.

Akan tetapi pantang larang ini juga memiliki dampak negatif, di sisi lain penanaman rasa malu yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan sosial dan kecemasan, terutama bagi individu yang merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa "Terlalu banyak menanamkan rasa malu dapat menyebabkan individu mengalami stres dan ketidakpuasan dalam hidup." Hal ini karena rasa malu yang berlebihan dapat membatasi kebebasan dan kreativitas individu, serta menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menanamkan rasa malu yang sehat dan memberikan ruang bagi individu untuk berkembang dan mengekspresikan diri secara positif.

Larangan menikah sesuku di Desa Pulau Belimbing sesuai dengan pendapat Sari (2021) yang menyatakan "Larangan menikah sesuku adalah bentuk perlindungan terhadap integritas sosial dan budaya masyarakat." Dampak sosial pada larangan ini juga mempengaruhi dinamika sosial di desa. Individu yang melanggar pantang larang ini sering kali menghadapi stigma sosial dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi pilihan pasangan dan interaksi sosial di kalangan generasi muda. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayati (2022), "Stigma sosial terhadap individu yang menikah sesuku dapat menciptakan isolasi sosial dan mengurangi kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat." stigma ini seringkali menyebabkan individu merasa

dikucilkan dan tidak diterima oleh masyarakat, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan stigma negatif dan mempromosikan pemahaman serta toleransi dalam masyarakat terhadap berbagai bentuk hubungan dan pilihan hidup.

Selain dua pantang larang utama, terdapat juga pantang larang lain yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Pulau Belimbing, seperti larangan berbicara kasar dan larangan melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan di depan orang tua. Larangan berbicara kasar, masyarakat percaya bahwa berbicara kasar dapat mencemari nama baik keluarga. Menurut Suryani (2020), "Bahasa yang digunakan mencerminkan karakter dan moral seseorang. Oleh karena itu, berbicara dengan sopan adalah suatu keharusan." Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, seseorang dapat menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap orang lain, sehingga membangun hubungan yang harmonis dan positif. Berbicara dengan sopan juga mencerminkan kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

Larangan tindakan tidak sopan, tindakan tidak sopan, seperti mengabaikan orang tua atau berbicara dengan nada tinggi, dianggap sebagai pelanggaran norma sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa "Menghormati orang tua adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat tradisional." Nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penerapan Pantang Larang yang mendorong individu untuk mematuhi norma dan etika sosial. Dengan menghormati orang tua dan mematuhi norma yang berlaku, masyarakat tradisional dapat menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti menghormati orang tua dan mematuhi norma sosial tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.

Simpulan

Pantang larang di Desa Pulau Belimbing, khususnya penanaman rasa malu dan larangan menikah sesuku, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun kedua pantang larang ini berfungsi untuk menjaga kehormatan dan identitas budaya, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan individu dalam konteks modern.

Peran pantang larang dalam kehidupan sosial, yakni pantang larang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang membantu menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Dengan adanya norma-norma ini, individu diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung. Rasa malu, sebagai salah satu bentuk pantang larang, berfungsi untuk mendorong individu agar menjaga kehormatan keluarga dan diri sendiri.

Dampak positif dan negatif, Meskipun pantang larang memiliki dampak positif dalam menjaga nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Penanaman rasa malu yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan sosial dan kecemasan, terutama di kalangan generasi muda yang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain itu, larangan menikah sesuku dapat membatasi pilihan individu dalam mencari pasangan, yang dapat berimplikasi pada dinamika sosial di desa.

Dengan demikian, pantang larang di Desa Pulau Belimbing tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai cerminan dari identitas budaya yang perlu dijaga dan dipahami dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran pantang larang dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

Referensi

- Ardiansyah, S., & Umam, R. N. (2024). Menggali Makna Tradisi Pantang Larang Pada Masyarakat Melayu Sekadau Exploring the Meaning of the Pantang Larang Tradition in the Sekadau Malay Community. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman*, 3, 44–54.
- Firmansyah, H. (2023). Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 172–181. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i2.6189>
- Halimah, S. (2023). Norma Sosial dan Pantang Larang dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Sosiologi Dan Budaya*.
- Hidayati, N. (2022). Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Perkawinan di Masyarakat Tradisional. *Jurnal Sosial Dan Budaya*.
- Kesuma, A. I. (2024). Perubahan Sosial pada Budaya Pamali dengan Mitos dan Fakta dalam Masyarakat di Indonesia. 4(4), 784–794.
- Koentjaraningrat, K. (2009). Pengantar ilmu antropologi, edisi revisi PT. Rineka Cipta: Jakarta, 144.
- Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Pantang Larang terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Rahmawati, D. (2019). Pengaruh Rasa Malu terhadap Kesehatan Mental Remaja di Masyarakat. *Jurnal Psikologi Pendidikan*.
- Sari, R. (2021). Nilai Budaya dan Larangan Menikah Sesuku di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Antropologi*.
- Suryani, L. (2020). Rasa Malu sebagai Pengendali Sosial dalam Masyarakat Tradisional. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Via, A., & Erni, E. (2021). Makna dan fungsi pantang larang masyarakat Melayu Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 1(3), 1–6.